



Pembinaan Praktik Fiqih Kewanitaan Dan Penggunaan Aplikasi Kalender Menstruasi Dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja Putri Di Desa Karanghaur



¹Ana Yunitasari, ²Abdul Muis, ³Ainur Rofieq

^{1,2,3}Universitas Islam 45 Bekasi
*anayunitasari02@gmail.com

Abstrak

Kajian fikih memang merupakan materi yang sangat vital. Karena ini ber kaitan dengan bagaimana syariat Islam dijalankan, yang berkaitan dengan ibadah mahdhah, oleh karena itu setiap muslimah wajib belajar memahaminya agar pada tataran pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perintah agama. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di desa Karanghaur terkait penguatan dan pendampingan fiqih kewanitaan serta penerapan aplikasi kalender menstruasi. Dalam pelaksanaannya dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang harus diperhatikan dalam menyusun dan melaksanakan suatu program. Hasil dari kegiatan ini yakni para remaja putri desa Karanghaur dapat memahami fiqih kewanitaan untuk menjaga kesehatan reproduksinya serta berbantuan aplikasi kalender menstruasi menjadi alat bantu untuk mengingat siklus haidnya, sehingga dari aspek syariatnya mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Para peserta menunjukkan antusiasme dengan menunjukkan sikap positif sehingga dalam kegiatan ini penting untuk dikembangkan dan ditindaklanjuti dengan pembahasan topik lainnya.

Kata kunci: Pengabdian Masyarakat, Fiqih Ibadah, Muslimah Karanghaur

Abstract

Fiqh study is indeed a very vital material. Because this is related to how Islamic law is carried out, which is related to mahdhah worship, therefore every Muslim woman must learn to understand it so that at the implementation level it can run well in accordance with religious orders. This service activity was carried out in the village of Karanghaur regarding the strengthening and mentoring of female fiqh and the application of the menstrual calendar application. In its implementation, it starts from the planning, implementation and evaluation stages which must be considered in preparing and implementing a program. The result of this activity is that the young women of Karanghaur village can understand female jurisprudence to maintain their reproductive health and assisted by the menstrual calendar application as a tool to remember their menstrual cycles, so that from the aspect of the Shari'a they can be implemented in everyday life. The participants showed enthusiasm by showing a positive attitude so that in this activity it was important to develop and follow up with discussion of other topics.

Keywords: Community Service, Fiqh of Worship, Karanghaur Muslimah

A. PENDAHULUAN

Istilah Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dicetuskan oleh Direktur jenderal pendidikan tinggi menjadikan wadah mahasiswa untuk menjalankan pengabdian terhadap masyarakat, yang sampai saat ini mayoritas Perguruan Tinggi menempatkan KKN menjadi bagian dari kegiatan yang diharuskan untuk ditempuh para mahasiswa selama mengikuti perkuliahan (Saidna, 2021). Namun pada implementasi dan konsepnya belum sepenuhnya fokus dalam tipe KKN yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang beragam dari segi ekonomi, budaya, agama, dan sosial. Berangkat dari KKN, mahasiswa mampu untuk memahami kelemahan sehingga meningkatkan kemampuannya dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karena sesungguhnya kehidupan yang nyata itu akan ditemui saat seseorang terjun langsung di lingkungan masyarakat (Syardiansah, 2019). Apabila kesadaran mahasiswa itu meningkat maka akan meningkat pula kehendak dan tekad yang mumpuni sehingga dapat memberikan perubahan dan berkecipung dalam memperbaiki kondisi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Kelompok akademisi khususnya para mahasiswa memiliki peluang langsung untuk berkontribusi pada pembangunan pembedayaan masyarakat. Beberapa program kerja yang dijalankan pada kegiatan KKN akan berdampak positif untuk memberikan sumbangsih solusi dari beberapa permasalahan serta meningkatkan kualitas masyarakat yang lebih unggul. Salah satu kegiatan yang dinilai perlu untuk dikembangkan dalam lingkungan masyarakat sebagai pembinaan kualitas umat yakni pendalaman akan bidang praktik ibadah. Hal demikian dinilai begitu signifikan melihat para kader remaja yang menekuni bidang ini dinilai masih begitu minim sementara kondisi masyarakat begitu membutuhnya pada aspek materi khazanah keislaman sesuai retorika yang begitu mendesak dan menarik.

Materi fiqih merupakan materi yang begitu penting karena berkaitan dengan tata cara seseorang untuk menjalankan ibadah, berdagang, berinteraksi sosial, dan lain-lain. Sehingga menekuni matero fiqih secara mendalam menjadi salah satu kewajiban bagi setiap individu sehingga nantinya sesuatu yang dikerjakan tidak melanggar syariat yang ditentukan dan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan (Rohman, 2017). Sehingga, bagi siapapun mempunyai kewajiban dalam mengkaji materinya serta bersungguh-sungguh dan sabar dalam menganalisis materi dengan berbagai tahapan selama mendalami materi fiqih.

Oleh karenanya, pembelajaran fiqih begitu penting untuk diajarkan kepada siapapun, tak terkecuali pada Muslimah desa Karanghaur. Adanya

majelis taklim di tiap RT pada masing-masing desa tentu merupakan sebuah perkembangan pola dakwah dan pendidikan Islam yang patut diapresiasi. Melalui lembaga pendidikan inilah kajian rutin tiap pekannya akan banyak membantu dan mencerahkan bagi para anggota yang mengikutinya. Melalui kegiatan ini pula solidaritas dan kerukunan umat akan saling terpupuk dan terjaga demi tegaknya Islam dewasa ini (Mansir, 2020).

Rentang usia remaja yaitu 10-24 tahun dan belum menikah. Berdasarkan data dari Kemenkes mengenai kasus HIV di Indonesia, tercatat pada tahun 2022 sebanyak 29,4% penderita AIDS berasal dari rentang usia 20-29 tahun. Diikuti 18,7% penderita pada rentang usia 40-49 tahun, 9,8% usia 50-59 tahun, dan 3,4% usia di atas 60 tahun. Sedangkan usia di bawah 15 tahun persentasenya di bawah 2%. Dinilai sangat memprihatinkan saat kelompok usia remaja maupun anak-anak yang terpapar HIV akibat ulah dari orang tuanya yang mungkin tidak peduli atau kurang memperhatikan kesehatan reproduksinya dan melakukan hal yang melanggar atau memicu untuk terjangkit HIV tersebut (Handayani & Tasnim, 2022). Kesehatan reproduksi merupakan kondisi sehat dari segi fisik, sosial, dan mental secara menyeluruh serta terbebas dari kecacatan maupun penyakit yang berhubungan dengan fungsi, sistem, dan proses reproduksi (Permatasari & Suprayitno, 2021).

Permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi sering menyerang remaja terlebih untuk remaja putri yang seringnya tidak begitu memperhatikan ilmu maupun informasi dari sumber yang pasti mengenai ilmu dan cara menjaga reproduksi diri. Menstruasi menjadi salah satu proses alamiah yang dialami oleh kalangan perempuan, akan tetapi akan menjadi masalah yang disertai gangguan saat sebelum maupun saat sedang menstruasi. Terlebih saat menstruasi tersebut tidak teratur atau terputus-putus, maka akan sangat mempengaruhi sah dan tidaknya ibadah seseorang sehingga perlu dan penting mengaitkan ilmu medis dengan ilmu fiqih (Mukhlisah, 2019)

Pesatnya perkembangan teknologi menjadikan segala bidang mengalami perubahan dan mendapat alternatif untuk memudahkan seseorang dalam mencapai tujuan, salah satunya dalam dunia medis, dimana hadir sebuah aplikasi yang membantu para tenaga kesehatan untuk menyebar luaskan teori sebagai bahan literasi bagi para penggunanya dan mencatat secara pribadi serta memperhitungkan kondisi kesehatan khususnya dalam aspek kesehatan reproduksi (Abdul Mun'im Amaly et al., 2021). Salah satu aplikasi tersebut yaitu aplikasi kalender menstruasi yang merupakan aplikasi pembantu bagi para wanita untuk memprediksi siklus menstruasi, siklus ovulasi, dan masa subur. Melalui pemanfaatan aplikasi ini menjadikan remaja dapat meringankan keluhan maupun gangguan selama menstruasi sehingga tidak menganggunya saat akan beraktivitas (Ningrum & Puspita, 2015).

Minimnya lembaga pendidikan yang berdiri di lingkungan masyarakat untuk membagikan materi maupun mengkaji tentang fiqih kewanitaan menjadikan remaja memiliki kekurangan media untuk membina dirinya sendiri sebagai saran untuk mendalami nilai-nilai keislaman sebagai pusat pendidikan masyarakat yang bersifat nonformal serta menjadi media dakwah untuk fokus mendalami pembelajaran Islam khususnya untuk kaum perempuan (Al Farabi, 2020). Melirik kondisi yang sudah terbangun tersebut, maka diperlukan adanya pelatihan maupun pendampingan terhadap lembaga pendidikan maupun madrasah untuk memberikan penyuluhan secara langsung yang dijelaskan melalui demonstrasi, ceramah, dan tanya jawab dengan para remaja putri, dinilai akan sangat berfaedah untuk siapapun yang bersedia berkontribusi memajukan pendidikannya.

Berdasarkan hal di atas, pengabdian ini bertujuan untuk memberikan penguatan materi atau pemahaman pada aspek fiqih yang dinilai wajib bagi setiap muslim dan muslimah dimanapun mereka berada (Ifendi et al., 2022). Dalam observasi, penulis melihat fenomena ini, pokok masalah peneliti adalah dampak dalam pengembangan keagamaan bagi remaja Desa Karangharu Kecamatan Pebayuran. Dalam penelitian ini penulis melibatkan anak-anak perempuan sebagai subjek penelitian. Berdasarkan observasi awal ternyata di Desa Karangharu Kecamatan Pebayuran, kondisi yang ada adalah di setiap masjid ataupun sekolah umum terdapat beberapa anak yang masih minim pengetahuan tentang kajian fiqih, dari teorinya maupun praktiknya. Mereka belum memahami konsep fiqih seutuhnya, terlebih saat ini banyak ditemui perempuan yang sudah memasuki masa haid akan tetapi masih bingung untuk memahami hal apa saja yang perlu dihindari selama haid, dan bagaimana cara menghitung masa sucinya serta tata cara pelaksanaan ibadah yang baik setelah haid. Sejatinya fiqih menjadi akar yang dari pelaksanaan ibadah, tanpa mengetahui konsep yang baik, maka akan menghambat pelaksanaan ibadah. Dengan harapan, melalui pendampingan ini dapat meningkatkan pemahaman dan praktek dalam kehidupan sehari-hari khususnya untuk para remaja putri di desa Karangharu.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis melakukan beberapa metode dalam pelaksanaan program (KKN) ini diantaranya yaitu :

1. Pendidikan Masyarakat

Dalam rangka menambah wawasan Pendidikan tematik untuk perempuan masjid, Adapun masalah yang cukup banyak tidak diperhatikan

yaitu fiqih ibadahnya. Haid yang apabila dirasa sudah tidak keluar dari *farji* nya maka dianggap sudah suci, padahal darah haid memiliki beragam warna, dan dinilai saat masih memasuki haid terakhir maka warna darah menjadi kuning dan cenderung seperti keputihan. Kondisi demikian menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dan diberikan teori yang mantap, bukan hanya sekedar memahami teori tetapi mampu untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk pemahaman bagi para perempuan usia remaja maupun dewasa bagi Desa Karanghaur Kecamatan Pebayuran. Adapun tahap kegiatan yang dilaksanakan tersebut adalah : 1) Penyuluhan Tentang pentingnya memahami konsep fiqih ibadah, 2) Penyuluhan Tentang Macam-macam darah menstruasi, 3) Penyuluhan tentang praktik pelaksanaan fiqih ibadah minoritasnya dalam cakupan haid (menstruasi).

2. Pelatihan:

a. Tahap Pertama (Pemberian Materi)

Pelaksanaan pelatihan ini, diawali dengan pengisian materi yang disampaikan oleh narasumber dan dilaksanakan pada; Penyampaian kajian tentang fiqih kewanitaan: Minggu, 19 Februari 2023, dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah mahasiswa sendiri. Pelatihan praktik : Selasa, 21 Februari 2022 Pukul 15.30 WIB.

Pemberian materi ini dilaksanakan di masjid maupun sasaran dengan subjek pengabdianya adalah para remaja putri, maupun para perempuan Desa Karanghaur.

b. Tahap Kedua (Praktek)

Setelah dilaksanakannya pemberian teori yang disajikan langsung oleh narasumber mengadakan praktik pelaksanaan ibadah yaitu menjalankan tentang tata cara mandi besar yang benar, tata cara bersuci tanpa air

c. Tahap Ketiga (Pengujian)

Setelah dilaksanakannya praktek oleh pemateri, maka selanjutnya peserta pelatihan akan diberikan kuesioner untuk melihat tingkat pemahaman selama pelatihan berlangsung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan yang berjudul “Pembinaan Praktik Fiqih Kewanitaan Dan Penggunaan Aplikasi Kalender Menstruasi Dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja Di Desa Karanghaur” dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan Maret. Tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian

masyarakat ini adalah di Mushola Al Ikhwan RT 003 dan di MTs El Yasiniyah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan kegiatan observasi pada tanggal 15 dan 16 Februari 2023, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan program dan pengajuan proposal kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) pada tanggal 17 Februari 2023. Agenda dilanjutkan dengan meminta perizinan pelaksanaan kegiatan pengabdian di mushola dan sekolah. Pada minggu kedua pada hari Rabu, 01 Maret 2023 penulis mengadakan kegiatan pengabdian terlebih dulu di Mts el Yasiniyah dengan sasaran siswa kelas VII. Pada hari Jum'at, 03 Maret 2023 penulis melanjutkan untuk mengadakan sosialisasi di SMPN 1 Pebayuran. Pada sisa hari berikutnya penulis mengadakan sosialisasi di mushola al Ikhwan sekaligus sebagai implementasi program kerja tambahan yakni pendampingan belajar mengaji dengan siswa TPA al Ikhwan. Adapun secara rinci dapat diamati pada tabel waktu, tempat, dan sasaran pelaksanaan pengabdian masyarakat bisa diamati pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

NO	Kegiatan	Pelaksanaan	Lokasi
1.	Observasi lapangan	15-16 Februari 2023	-Desa Karanghaur -SMPN 1 Pebayuran -Mts El Yasiniyah
2.	Perencanaan Program	17 Februari 2023	Desa Karanghaur
3.	Kajian materi Praktik Fiqih kewanitaan (Tahap pertama)	01 Maret 2023	Desa Karanghaur
4.	Sosialisasi penggunaan aplikasi kalender menstruasi (Tahap Pertama)	02 Maret 2023	Desa Karanghaur
5.	Pelatihan dan Pendampingan penerapan aplikasi kalender menstruasi	03 Maret 2023	Desa Karanghaur
6.	Evaluasi, Controlling dan Penyusunan Laporan	09 Maret 2023	Desa Karanghaur

2. Hasil Pelaksanaan Program

Hasil pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini diawali dengan tahap pemerian penyuluhan dengan mengkaji materi fiqih haid dengan merujuk dari buku fiqih kewanitaan *uyunul masail li nisa* dan menghubungkan

penjelasan secara medis yang dirujuk penulis dari berbagai sumber seperti materi mengenai pubertas, kesehatan reproduksi remaja, siklus menstruasi, gangguan menstruasi, dan perhitungan menstruasi. Sebelum melakukan sebuah praktek pada berbagai kegiatan, penting bagi seseorang untuk mendalami teori terlebih dahulu, sehingga mereka paham pada aspek yang akan di terapkan, seperti halnya dalam mempelajari kajian fiqih yang memuat segala hal yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ibadah sesuai syariat yang berlaku dan menjadi penentu akan sah dan tidaknya ibadah seseorang (Munisah et al., 2021). Maka dari itu, pemberian materi pada pelaksanaan pengabdian ini dilakukan pada tahap pertama, untuk memperkenalkan kepada siswa terkait pemahamannya. Adapun konsep yang diterapkan dalam kegiatan ini yakni dengan mengatasi berbagai permasalahan fiqih kewanitaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan pada permasalahan menstruasi. Penulis juga memberikan rangkaian *pre test* untuk menguji pemahaman para siswi mengenai fiqih kewanitaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. *Pre Test* ini dilakukan melalui pengisian *google form* sebanyak 30 siswa. Adapun tingkat pemahaman siswa pada *pre test* dapat dipahami melalui tampilan grafik di bawah ini:

Tabel. 1: Hasil Pretest Pengetahuan Fiqih Kewanitaan dan Aplikasi Kalender Menstruasi

Pengetahuan	Kriteria	F	%
8-10	Baik	9	30
5-7	Cukup	8	26
2-4	Kurang	13	44
Jumlah		30	100

Pada pelaksanaan *Pre Test* para remaja putri masih berada di kategori baik sejumlah 9 siswa, cukup sejumlah 8, dan kurang sejumlah 13 siswa. Data tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan kategori fiqinya masih terbilang rendah dan memerlukan waktu dan minat untuk belajar mendalami fiqih kewanitaan. Adapun alasan yang dituliskan mereka yakni kurangnya pendampingan atau pengajar yang memberikan ruang untuk mengkaji ilmu fiqih kewanitaan dan dinilai hal yang wajar dan semestinya bahwa apabila tidak mengeluarkan darah menstruasi maka dianggap bahwa kondisi dirinya sudah suci dan diperbolehkan kembali beribadah.

Tabel. 2: Hasil Postest Pengetahuan Fiqih Kewanitaan dan Aplikasi Kalender Menstruasi

Pengetahuan	Kriteria	F	%
8-10	Baik	25	83
5-7	Cukup	5	17
2-4	Kurang	0	0
Jumlah		30	100

Berdasarkan hasil tabel.2, maka dapat diamati bahwa pemahaman fiqih kewanitaan remaja dengan berbantuan aplikasi kalender menstruasi, mereka akan terlatih dan konsisten untuk menghitung masa menstruasi, jarak menstruasi dengan masa sucinya, serta berapa lama masa suci yang menjadi kewajiban untuk menjalankan berbagai ibadah yang diharuskan, seperti memulai sholat wajib, mengaji, dan mandi wajib saat sudah selesai dan bersih dari haidnya (Fadhli et al., 2021).



Gambar 1. Mahasiswa menyampaikan materi haid untuk siswi sekolah



Gambar 2. Mahasiswa menyampaikan materi haid untuk remaja masjid al Ikhwan

Selanjutnya pada tahap kedua mengadakan pengenalan aplikasi kalender menstruasi. Mulai dari cara untuk mendownload aplikasinya, mengoperasikannya, dan menggunakannya. Setelah tahap mendownload aplikasi, maka anak-anak diarahkan untuk membuat akun kalender aplikasi dengan memasukkan nama pengguna dan masa menstruasinya. Dari aplikasi kalender menstruasi, para pengguna bisa mengetahui prediksi masa menstruasi berikutnya untuk mempertimbangkan berapa lama masa

menstruasinya dan masa sucinya serta waktu pada masa suburnya. Aplikasi ini juga menyajikan tentang materi seputar kesehatan reproduksi dan cara mengatasinya, terlebih bagi perempuan yang akan menempuh pernikahan, menjadikan salah satu media untuk menghitung masa suburnya dan mempertimbangkan proses untuk program kehamilan (Rosyida, 2019).

Pelaksanaan tahap ketiga, penulis memberikan selebar materi mengenai kajian haid dan istihadah. Adapun pembahasan istihadah disini merujuk pada buku uyunul li masa li nisa'. Para siswa masih terlihat begitu awam dengan istilah istihadah, padahal pembahasan ini dinilai begitu krusial dan menjadi hal yang wajib untuk diketahui, terlebih saat sudah memasuki masa menstruasi. Istihadah menjadi bagian yang penting untuk dipelajari karena termasuk kategori cakupan darah yang tidak memenuhi rumus atau syarat-syarat darah haid, sehingga saat wanita memasuki masa istihadah maka tetap diwajibkan untuk mengerjakan ibadah wajib yang telah disyariatkan, bukan berarti keluar darah dari vagina dianggap termasuk darah haid, tetapi darah tersebut dalam dunia medis dikatakan sebagai darah kotor atau penyakit (Khatimah, 2021). Adapun pemicu keluarnya darah selain haid antara lain adanya stress, kelelahan, terbentur benda keras pada bagian Miss V, dan adanya penyakit keturunan (Sofia & Fathur, 2019). Fakta yang dialami remaja Desa Karanghaur, mereka masih menganggap bahwa setiap keluar darah termasuk sedang haid, sehingga tidak menjalankan ibadah wajib yang menjadi kebiasannya.

Untuk menguji tingkat pemahaman mereka dalam menghitung perhitungan masa haid, maka penulis memberikan beberapa pertanyaan untuk menganalisis perhitungan hari dari masa haid dan suci yang terjadi dari permasalahan yang dituliskan. Pada pembahasan ini siswa diarahkan untuk mengaitkan dengan materi fiqih kewanita. Kemudian penulis mengarahkannya untuk praktik tata cara mengatasi atau menangani permasalahan saat sedang mengalami istihadah. Mereka yang mengalami istihadah maka diarahkan untuk tetap wajib sholat, puasa Ramadhan, dan boleh membaca al Qur'an. Adanya hadats dan najisnya maka apabila akan menjalankan ibadah wajib terlebih dahulu harus melakukan beberapa kegiatan seperti: 1) membasuh kemaluan; 2) menyumbat dengan kapas atau yang serupa agar darahnya tidak menetes keluar. Oleh karenanya makasumbatan tersebut dipastikan agar masuk sampai kemaluan lebih dalam (bagian yang tidak terlihat ketika wanita berjongkok); 3) Membalut kemaluan dengan celana dalam atau sejenisnya; 4) Bersuci dengan wudhu atau tayamum.



Gambar 3. Mahasiswa mengarahkan praktik memakai pembalut yang benar dan tepat untuk perempuan saat haid



Gambar 4. Remaja putri sedang belajar mengoperasikan aplikasi kalender

Dalam prakteknya anak-anak begitu menyimak dan memperhatikan penjelasan maupun demonstrasi yang diarahkan oleh penulis, sehingga mereka akan terjamin akan kesehatan reproduksinya dan terhindar dari najis saat hendak menjalankan ibadah wajib. Hal demikian dapat diterapkan saat nantinya mereka menemui permasalahan seperti itu dan mampu untuk menularkan ilmunya ke teman lainnya maupun ke saudara perempuannya. Disisi lain siswa menerapkan teknologi untuk menghitung masa menstruasi, mereka juga mampu mengaitkan dengan kaidah atau syariat yang berlaku sebagai pedoman baginya, terlebih saat mereka tidak mengampu sekolah islam maupun pesantren, maka ilmu mengenai fiqih kewanitaan hanya dibahas begitu singkat bahkan tidak ada sama sekali saat duduk di bangku sekolah umum.

Selesai siswa menganalisis dan menjawab pertanyaan dari penulis, mereka mengumpulkan jawaban tersebut dan mengintrepretasikan hasil belajar yang sudah dipelajari. Penulis mengarahkannya untuk maju satu persatu ke depan agar menjelaskan atau mengulas kembali dari materi yang sudah dipelajari. Bagi mereka yang berani untuk menampilkan diri ke depan, maka penulis memberikan apresiasi dengan sebuah *snack* dan tepuk tangan. Pemberian apresiasi bagi siswa merupakan langkah untuk menghargai setiap perjuangannya, keberanian, maupun percaya dirinya (Khuliani et al., 2021). Siswa yang terlihat aktif dan menunjukkan kemampuan diri akan menjadikannya untuk bisa memecahkan masalah dalam setiap mengalami keterpurukan atau kegagalan dalam setiap proses, sehingga bermakna bahwa hidup yang berkompeten dan kaya akan pengetahuan haruslah mampu diimbangi dengan memiliki jiwa yang berani dan percaya diri (Hidayat, 2021).



Gambar 5. Siswa mengulas kembali materi haid di depan teman-temannya



Gambar 6. Mahasiswa memberikan apresiasi untuk siswa yang aktif saat kajian materi haid

Para remaja menjelaskan dari catatan yang telah dicatat dan dari bacaan yang telah dipelajari. Kegiatan ini juga menyisipkan aspek kemampuan literasi mereka, yang juga menjadi salah satu program kerja yang dijalankan oleh mahasiswa. Literasi mengarahkan seseorang untuk mampu menganalisis, memahami, mengkomunikasikan dari informasi yang diterima dari orang lain untuk mampu mengulas kembali dan menjelaskan sesuai dengan pemahamannya (Anggraini et al., 2021). Para siswa yang memiliki kemampuan tersebut akan menjadikan mereka menjadi insan yang memiliki jiwa literasi yang kuat, terhindar dari info yang tidak sesuai, dan melatih berpikir kritis serta berani berpendapat di depan orang lain.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi pengabdian terhadap remaja dari mahasiswa KKN Unisma Bekasi dapat disimpulkan bahwa Kegiatan sosialisasi dan demonstrasi penggunaan Pembinaan Praktik Fiqih Kewanitaan Dan Penggunaan Aplikasi Kalender Menstruasi Dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang telah direncanakan. Ditemukan adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman, maupun wawasan remaja putri mengenai siklus menstruasi, fiqih kewanitaan, perubahan masa pubertas serta cara menghitung masa suci dan haid maupun beragam keluhan yang muncul beserta cara mengatasinya. Mengkolaborasikan antara materi fiqih kewanitaan dan penerapan aplikasi kalender menstruasi membuat para remaja yang sudah maupun belum haid bisa mempersiapkan untuk meninjau kesehatan reproduksinya masing-masing sehingga diterapkan dalam kesehariannya.

Saran

Adapun saran dalam kegiatan ini yakni pentingnya untuk menindaklanjuti dan konsisten terhadap penerapan aplikasi kalender menstruasi dan dikaitkan untuk mengkaji materi fiqih kewanitaan lebih mendalam serta harus ada pelatihan yang terjadwal seputar kesehatan remaja dan cara menjaga kesehatan reproduksinya, mengingat bahwa remaja berperan sebagai penerus bangsa yang memegang tanggung jawab terhadap kesehatan dan keamanan dirinya. Diharapkan kegiatan ini tetap diulas kembali dalam lembaga pendidikan tingkat menengah, serta menjalin kerjasama bersama mitra atau lembaga keilmuan islam lainnya untuk mendapatkan mentor atau pelatih dalam melanjutkan pembahasan materi fiqih kewanitaan dan penggunaan kalender menstruasi secara bersamaan agar nantinya tetap terlaksanakan dengan maksimal dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mun'im Amaly, Muhammad, G., Erihadiana, M., & Zaqiah, Q. Y. (2021). Kecakapan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengoptimalkan Pembelajaran Berbasis Teknologi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 6(1), 88–104. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2021.vol6\(1\).6712](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2021.vol6(1).6712)
- Al Farabi, M. (2020). Modernisasi Pendidikan Islam Di Indonesia: Kasus Adabiyah School. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 1(3), 248. <https://doi.org/10.30821/islamijah.v1i3.7838>
- Anggraini, E., Lovina, M. R., Muna, A., Wibowo, A., Ratna, A., Marwuni, W. T., & Eriyahma, A. (2021). Peran Literasi Digital sebagai Upaya Preventif untuk Penangkal Hoaks di Era Modernisasi 4.0. *Jurnal Implementasi*.
- Fadhli, K., Azhari, A., Thohari, M. H., & Firmansyah, K. (2021). *Peningkatan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqih Wanita di Desa Barong Sawahan*.
- Handayani, R., & Tasnim. (2022). *Dasar Kesehatan Reproduksi*. Yayasan Kita Menulis.
- Hidayat, A. (2021). *Pendidikan Generasi Alpha: Tantangan Guru Masa Depan Guru di Indonesia*. Jejak Pustaka.
- Ifendi, M., Ghozali, I., Mirnawati, M., Sinta, D., Herlina, H., Sulaiman, S., & Suryadi, S. (2022). Peningkatan Pemahaman Tentang Fiqih Ibadah Di Majelis Taklim At-Taqwa Dusun Lestari Jaya Sangatta Selatan. *Jumat*

- Keagamaan: *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 16–21.
https://doi.org/10.32764/abdimas_agama.v3i1.2495
- Khatimah, K. (2021). *Implementasi Metode Bandungan Dalam Pembelajaran Kitab Mahir Ilmu Haid, Nifas Dan Istihadoh Di Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap*. 9(2).
- Khuliani, D. E., Naharin, S., Ayu Kinesti, R. D., Fahrida, F., Ulya Khoirina, Faza Nuril, & Ulfa, Z. (2021). Pemberian Reward Bagi Siswa Berprestasi sebagai Strategi Guru Kelas dalam Pembelajaran di SD ALMA'SOEM BANDUNG. *El Midad*, 13(2), 101–115. <https://doi.org/10.20414/elmidad.v13i2.4025>
- Mansir, F. (2020). Urgensi Pembelajaran Fiqih dalam Meningkatkan Religiusitas Siswa Madrasah: Pembelajaran Fiqih. *AL-WIJDĀN Journal of Islamic Education Studies*, 5(2), 167–179. <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v5i2.538>
- Mukhlisah, I. (2019). Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Informasi Teknologi (IT) Terhadap Prestasi Belajar Fiqih Siswa Di Madrasah Ibtidaiyah. *Mamba'ul 'Ulum*, 15(1), 29–45. <https://doi.org/10.54090/mu.28>
- Munisah, M., Putri, L. A., & Indriani, H. (2021). Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Saat Menstruasi Di SMK Dharma Wanita Gresik. *Indonesian Journal of Community Dedication in Health (IJCDH)*, 2(01), 25. <https://doi.org/10.30587/ijcdh.v2i01.3121>
- Ningrum, & Puspita, N. (2015). Penggunaan Aplikasi Kalender Menstruasi Guna Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja di Kelurahan Gunung Anyar Tambak. *Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Indonesia*.
- Permatasari, D., & Suprayitno, E. (2021). Pendidikan Kesehatan Reproduksi pada Remaja. *Jurnalempathy Com*, 1–5. <https://doi.org/10.37341/jurnalempathy.v2i1.46>
- Rohman, F. (2017). Pembelajaran Fiqih Berbasis Masalah melalui Kegiatan Musyawarah di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 179. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i2.2124>
- Rosyida, D. A. (2019). Efektifitas Aplikasi Kalender Menstruasi Terhadap Pengetahuan Remaja Putri. *SNHRP-II: Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian*.

- Saidna, Z. (2021). *Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN)*. Universitas Iqra Buru.
- Sofia, S., & Fathur, F. (2019). Asupan Kalsium Dan Magnesium Serta Akfititas Fisik Berhubungan Dengan Dismenore Pada Remaja. *Jurnal Riset Pangan Dan Gizi*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.31964/jr-panzi.v2i1.54>
- Syardiansah, S. (2019). Peranan Kuliah Kerja Nyata Sebagai Bagian Dari Pengembangan Kompetensi Mahasiswa: Studi Kasus Mahasiswa Universitas Samudra KKN Tahun 2017. *JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam)*, 7(1), 57–68. <https://doi.org/10.33884/jimupb.v7i1.915>